



Analisis Hukum Terhadap Pencurian Data Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Kadek Ariesta Dwi Anggara | I Made Minggu Widyantara | I Wayan Kartika Jaya
Utama

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Kadek Ariesta Dwi Anggara, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
aristadwianggara@gmail.com

Abstract—Legal protection related to personal data has been legalized but raises norms of vagueness. So the formulation of the problem, 1) How is the security arrangement of population administration data according to law number 27 of 2022 concerning personal data protection? and 2) How is the form of legal protection for the theft of population administration data in Indonesia. Using normative research methods. The results showed that the Personal Data Protection Law is still not maximized in its application, so it is still multi-interpretive in article 67 paragraph (2). The lack of clarity of the phrase "against the law" does not provide definite limits and understanding of each element in detail. The article will have a multi-interpretive impact in its application, which is vulnerable to abuse, for the purpose of criminalizing others. Factors that encourage the occurrence of criminal acts of data theft cases, ranging from factors of law enforcement officials, security, and official laws to the lack of knowledge of the law from the public in Indonesia, which is the strongest cause of criminal acts of personal data theft.

Keywords: Personal data; privacy rights; theft



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia memandang hak privasi warganya sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. UU PDP menjelaskan "Data pribadi adalah informasi tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi yang dapat diintegrasikan dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sarana elektronik atau nonelektronik. Hukum di Indonesia, informasi pribadi merupakan hal yang penting dan perlu ditangani, disimpan, dan dijaga keamanannya. Selain itu, data tersebut harus dilindungi kerahasiaannya. Tampaknya dunia menjadi lebih mudah diakses oleh kita sebagai hasil dari perkembangan teknologi dan pengetahuan, serta produk yang lebih kompleks yang diproduksi oleh industri (Rulli Nasrullah, 2017:1). Diskusi mengenai teknologi informasi dan dunia maya, hingga saat ini, sebagian besar terkonsentrasi pada penggunaan teknologi digital dalam lingkungan yang memfasilitasi kegiatan seperti belanja online dan komunikasi jarak jauh. Namun demikian, pembicaraan ini sering kali berpusat pada penggunaan teknologi digital yang tidak tepat, yang, dalam bentuk kejahatan siber, telah menjadi semakin lazim (Edmon Makarim, 2009:9) Pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah Indonesia menerbitkan dan mengumumkan Undang-Undang No. 27/2022 ttg Perlindungan Data Pribadi, yang akan disebut sebagai "UU PDP" mulai saat ini. Sejak disahkan menjadi undang-undang, undang-undang ini akan mulai berlaku. Sebagai akibat dari fakta bahwa Indonesia tidak memiliki peraturan setingkat undang-undang yang secara eksplisit mendefinisikan dasar pelaksanaan perlindungan data pribadi, pemberlakuan UU PDP menandai dimulainya babak baru dalam sejarah perlindungan data pribadi di Indonesia. Data pribadi diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan Undang-Undang PDP. Informasi pribadi umum termasuk nama lengkap seseorang, jenis kelamin, agama, negara, dan informasi identifikasi lainnya. Data pribadi spesifik adalah jenis informasi kedua, yang mencakup informasi tentang kesehatan seseorang, informasi genetik, informasi biometrik, orientasi seksual, keyakinan politik, informasi anak, riwayat kriminal, informasi keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Identitas, seperti nomor telepon atau alamat rumah, adalah contoh data pribadi. Data pribadi juga mencakup informasi yang asli dan benar serta terkait dan diidentifikasi secara khusus dengan setiap individu.

Untuk menjaga kerahasiaannya, data administrasi kependudukan dihubungkan dengan NIK, KK, dan data lainnya. Sangat mungkin bahwa data tersebut akan disalahgunakan dalam berbagai cara, seperti mentransfer barang ilegal dari satu lembaga ke lembaga lain, melakukan penelitian, atau bahkan melakukan spionase. Ada banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah hidup mereka, tetapi ada juga banyak orang yang menyalahgunakannya untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai salah satu jenis kegiatan kriminal yang terkadang disebut sebagai kejahatan siber, para penjahat mengeksploitasi kekuatan teknologi untuk melakukan kejahatan ilegal melalui media sosial (I Made Minggu Widyantara, 2022:139). Beberapa kasus signifikan di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya menjaga data pribadi. Data pribadi milik 279 juta orang Indonesia dicuri dari BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Kebocoran data tersebut mengandung NIK, KTP, nomor telepon, nama, e-mail, dan alamat; namun, tidak ada password. Satu juta orang di Indonesia juga menerima sampel gratis dari peretas. Informasi pribadi 337 juta orang, yang dikendalikan oleh DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI, terekspos dalam sebuah pelanggaran yang terjadi pada bulan Juli 2023. Situasi khusus ini sangat merepotkan karena mencakup nama lengkap ibu kandung, yang sering digunakan untuk memeriksa keamanan transaksi keuangan. Satu juta sampel data tersedia untuk dilihat, dan informasi yang telah dibuka untuk umum meliputi NIK, nama, tanggal lahir, nomor akta kelahiran, golongan darah, agama, dan status perkawinan. Selain itu, informasi yang telah dibuka juga termasuk informasi yang telah dirilis. UU PDP secara luas dikodifikasi tetapi tidak sepenuhnya diterapkan. Peraturan yang melindungi data pribadi masih meluas dan kompleks. Pasal 67 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa izin mengungkapkan Data Pribadi seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (2) dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda. Bagian ini memastikan bahwa orang-orang yang sengaja mengekspos data pribadi tanpa izin bertanggung jawab.

Tidaklah mungkin untuk memberikan batasan yang tepat dan penjelasan yang lengkap dari

setiap komponen karena batasan dari kata "melawan hukum" tidak jelas, dan hukuman pidana yang ditentukan juga tidak jelas. Karena hal tersebut akan menimbulkan banyak penafsiran dalam penerapannya, maka hal tersebut rentan dieksploitasi untuk tujuan mengkriminalisasi orang lain, yang merupakan indikasi bahwa terdapat ketidakjelasan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Berdasarkan uraian diatas memunculkan rumusan masalah bagaimanakah pengaturan keamanan data administrasi kependudukan menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum atas pencurian data administrasi kependudukan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan sumber hukum primer seperti peraturan legislatif, sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan temuan penelitian hukum, serta sumber hukum ketiga yang menjelaskan hukum kedua dan primer, serta menganalisis data hukum secara deskriptif dan kualitatif.

3. Pembahasan

Pengaturan Keamanan Data Administrasi Kependudukan Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi yang terkait dengan data pribadi dapat muncul dengan dua cara yang berbeda, tergantung pada cara penggunaan data tersebut. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk apakah akan berbagi data atau tidak, dan jika berbagi data dilakukan, individu tersebut juga memiliki hak untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah komunitas. Hak ini meluas ke keputusan untuk berbagi data atau tidak. Dalam hal ini, konsep regulasi data pribadi, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri, berfungsi untuk menyoroti pentingnya poin ini. Ketika membahas perlindungan informasi dan data pribadi dalam kaitannya dengan pencatatan sipil, istilah "informasi pribadi" dan "data pribadi" cukup sering digunakan. Dalam hal perlindungan informasi pribadi, yang merupakan masalah besar, Indonesia telah memberikan perhatian lebih dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari Selasa, 20 September 2022, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disetujui DPR RI. Hal ini terjadi pada rapat paripurna yang berlangsung pada hari Selasa. Terjadinya peristiwa ini merupakan hal yang wajar. Karena ketentuan perlindungan data pribadi selama ini telah diatur dalam undang-undang yang berbeda hingga saat ini, maka alasan pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena hal tersebut. Untuk mempersiapkan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sejumlah aturan yang berkaitan dengan data pribadi telah ditinjau dan dievaluasi. Di bawah ini Anda dapat menemukan daftar lengkap peraturan tersebut. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mencakup norma-norma hukum saat ini yang terkait dengan data pribadi adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Teknologi Informasi, dan Undang-Undang PDP. Peraturan perundang-undangan lain yang mencakup standar-standar ini adalah UU Administrasi Kependudukan. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e UU No. 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, UU Administrasi Kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika terjadi pelanggaran atau masuknya orang yang tidak berhak, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilarang dalam Pasal 77 dan Pasal 86. Hal ini dikarenakan pelanggaran atau masuknya orang yang tidak berkepentingan dilarang.

Data yang berkaitan dengan orang yang dikenali dan/atau dapat diidentifikasi, baik secara individual maupun dikombinasikan dengan informasi lain, dapat dianggap sebagai data pribadi. Definisi ini mencakup data yang dikumpulkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui metode elektronik atau nonelektronik. Konsep ini dapat diterapkan pada data yang digabungkan

dengan informasi tambahan. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Informasi Pribadi adalah undang-undang yang mengatur aturan yang mengatur penanganan data pribadi. Di antara banyak prinsip yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut: Pertama, pengumpulan informasi pribadi harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya terbatas dan akurat, tetapi juga diizinkan secara hukum, masuk akal, dan transparan. Poin kedua adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan cara yang akurat, lengkap, tidak menyesatkan, terkini, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan pengumpulan data sejak awal. Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari akses, pengungkapan, dan penghapusan yang tidak sah, serta penyalahgunaan data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan/atau hilangnya informasi pribadi. Ini adalah salah satu alasan mengapa pemrosesan data pribadi dilakukan. Pada akhir jangka waktu penyimpanan atau atas permintaan individu yang merupakan pemilik data pribadi, data pribadi harus dihapus dan/atau dihapuskan, kecuali jika hukum mengatur tindakan yang berbeda. "hak untuk dilupakan" Hal ini berlaku terlepas dari apakah hukum secara tegas menyatakan hal yang berbeda atau tidak.

Bentuk Perlindungan Hukum Atas Pencurian Data Administrasi Kependudukan Di Indonesia

Pencurian data pribadi mengacu pada akuisisi data pribadi secara ilegal tanpa persetujuan dari pemilik data. Pencurian data pribadi adalah tindak pidana yang luas yang termasuk dalam yurisdiksi KUHP. Hal ini sering kali melibatkan akuisisi informasi pribadi yang tidak sah, yang biasanya disimpan dalam sistem elektronik dan diperoleh melalui penggunaan peralatan elektronik. Pencurian data pribadi secara khusus diatur oleh UU PDP. Jika dibandingkan dengan metode pencurian data konvensional, tindakan pencurian informasi pribadi secara online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi korban. Namun, definisi pencurian data yang diakui secara universal tidak ada (Nurdiani, Iftah Putri, 2020:235).

Salah satu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian data adalah kelalaian beberapa individu. Contoh kelalaian adalah gagal merancang kata sandi yang mudah diketahui atau gagal memperbarui kata sandi secara teratur. Kedua tindakan ini adalah contoh kecerobohan. Mungkin juga kita mengizinkan orang lain untuk mengakses ponsel kita dan memberikan nomor telepon kita kepada orang yang tidak kita kenal. Serangan rekayasa sosial, yang merupakan serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia, kini menjadi masalah yang paling penting di bidang keamanan informasi. Serangan ini sering disebut sebagai serangan rekayasa sosial. Ada sejumlah elemen kriminal yang dapat menyebabkan pencurian data pribadi. Variabel-variabel ini termasuk penegakan hukum resmi, keamanan, dan otoritas hukum, serta kurangnya pemahaman hukum di antara populasi umum di Indonesia, yang merupakan faktor yang paling signifikan dalam insiden pencurian informasi pribadi yang mengakibatkan tuduhan pidana. Memberikan perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dari individu yang dirugikan terlindungi, oleh karena itu memungkinkan individu-individu ini untuk menggunakan semua hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:14). Sederhananya, setiap individu berhak atas perlindungan hukum, yang menjamin bahwa ia dilindungi oleh hukum yang berlaku padanya sebagai obyek hukum (Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, I Wayan Kartika Jaya Utama, 2023:65). Perlindungan di bawah hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Langkah-langkah perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran disebut sebagai langkah-langkah perlindungan preventif.

Sebagai hasil dari kemasyarakatan dalam persyaratan hukum, ia melayani tujuan menghindari pelanggaran dan menyediakan hambatan atau pembatasan dalam memenuhi kewajiban. Karena regulasi ini hanyalah sekumpulan undang-undang yang luas, tampaknya regulasi yang sudah ada mengenai perlindungan data pribadi tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Selain itu, regulasi ini sangat terfragmentasi karena berada di banyak bidang regulasi yang berbeda. Akibatnya, peraturan yang ada saat ini mengenai perlindungan data pribadi kurang efektif. Dengan mempertimbangkan hal ini, Sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat khusus pada tanggal

23 Maret 2021. Undang-undang tambahan juga telah disetujui. Ada perbedaan yang signifikan antara UU Administrasi Penduduk dengan revisi-nya, ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ada banyak ketidaksepakatan seputar konsep data pribadi apa yang harus dilindungi, yang merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan Angka UU No.23/2006, informasi pribadi dilindungi. Ini termasuk KK, nomor pendaftaran, bulan atau tahun kelahiran, pernyataan cacat fisik, KTP, dan beberapa rekaman peristiwa penting. Karena ada perbedaan yang sangat substansial, batas-batas data pribadi yang harus dilindungi menjadi lebih kabur dan tidak jelas. Jika kita berbicara tentang memvalidasi undang-undang, maka terlepas dari dasar hukum kegunaan, UU PDP, ketika diperiksa dalam hal kegunaan hukum sudah tepat hal ini UU PDP adalah satu-satunya peraturan yang sekarang berada di ambang kekalahan dalam situasi yang melibatkan pelanggaran data pribadi. Inilah alasan mengapa hal ini terjadi. Ketika perselisihan telah terjadi atau pelanggaran telah dilakukan, pembuatan hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang disediakan untuk kejahatan atau kejadian perselisihan. Peretasan adalah tindakan menganalisis, memodifikasi, dan mengakses sistem dan jaringan komputer secara tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau karena individu termotivasi oleh tantangan yang diberikan.

Seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan tujuan menemukan kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan untuk mendapatkan keuntungan pribadi disebut sebagai peretas. Menurut UU ITE, Angka 30 dan 32 membahas masalah akses tidak sah ke data. Ada tiga ayat dalam angka 30 tentang Akses Ilegal yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan berbagai cara, baik dengan sengaja dan tanpa hak atau secara ilegal dengan tujuan untuk melakukannya. Komputer dan/atau sistem elektronik adalah privasi yang dilindungi individu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU ITE, ketentuan-ketentuan tersebut di atas diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1). Langkah-langkah perlindungan hukum yang terlalu ketat Selain Pasal 57, UU PDP memiliki beberapa ketentuan yang secara tegas menyatakan pengenaan sanksi. Sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf d, hukuman administratif berupa denda administratif dapat mencapai maksimum dua persen dari pendapatan atau keuntungan tahunan pelaku pelanggaran. Hukuman antara 4 miliar hingga 5 miliar akan dikenakan kepada siapa pun yang mengungkapkan informasi pribadi yang melanggar Pasal 67. Contohnya adalah pengumpulan informasi pribadi yang bukan milik Anda dan penyalahgunaan informasi tersebut. Jika Anda ingin melindungi hak privasi seseorang, salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah memastikan bahwa data pribadi dilindungi. Membangun kepercayaan hukum adalah tahap pertama dalam proses ini. Mengingat hal ini, sangat penting bahwa dokumen hukum yang paling otoritatif, seperti konstitusi, memberikan jaminan yang jelas tentang keamanan informasi pribadi. Untuk menjamin bahwa privasi masyarakat umum dijaga, diperlukan langkah-langkah yang jelas. Dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan di dalam suatu negara, jaminan keamanan hukum merupakan persyaratan yang sangat diperlukan. Hukum positif harus ditegakkan secara konsisten. Ini merupakan pertimbangan penting.

4. Simpulan

Pengaturan hukum terhadap keamanan data administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pengumpulan data pribadi harus terbatas, spesifik, sah, sesuai hukum, dan transparan. Selain itu, pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan akurat, lengkap, tidak menyesatkan, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemrosesan data pribadi melibatkan pengamanan data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, pengubahan, penyalahgunaan, penghancuran, dan kehilangan. Jika terjadi pelanggaran data, pengontrol data pribadi diharuskan untuk segera memberitahu individu yang terkena dampak tentang pelanggaran tersebut. Selain itu, lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan data pribadi berkewajiban untuk mengawasi kepatuhan pengontrol data pribadi dan berkolaborasi dengan lembaga perlindungan data pribadi asing untuk mengatasi potensi pelanggaran lintas batas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan dua jenis sanksi: sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengendali data dikenakan sanksi administratif atas kesalahan dan kekurangan mereka dalam melindungi data pribadi, yang menyebabkan pelanggaran dan pengungkapan yang tidak sah dari data tersebut. Hukuman pidana ini dikenakan pada individu yang secara tidak sah memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan milik mereka, dengan maksud keuntungan pribadi. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah hukuman penjara lima tahun dan denda hingga Rp 5.000.000.000.

Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini, agar dapat memperjelas kelembagaan yang dapat membantu mengatasi permasalahan kebocoran data pribadi jika suatu saat terdapat permasalahan mengenai kebocoran data pribadi terutama pada media social, dan juga perlu meninjau kembali terkait perlindungan hukum atas data pribadi karena secara menyeluruh belum maksimal dalam penegakannya sehingga undang-undang perlindungan data pribadi tersebut masih bersifat umum dan masih bersifat multitafsir. Kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan istilah melawan hukum dan berbagai derajat sanksi pidana membuat sulit untuk menetapkan batas yang jelas atau memahami sepenuhnya setiap elemen. Implementasi ini akan memiliki banyak interpretasi dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi orang lain.

Daftar Pustaka

- Edmon Makarim, 2009, *Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok
- I Made Minggu Widyantara, 2022, Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, I Wayan Kartika Jaya Utama, 2023, Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti dalam Hal Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana Hukum, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.5 No. 1, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Nurdiani, Iftah Putri, 2020, *Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.